



P U T U S A N

Nomor : 132 /Pid.B/2012/PN.RUT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama	:	RIKARDUS NGAMBUT alias RIKAR
Tempat lahir	:	Rengket
Umur/tanggal lahir	:	18 tahun / 26 Januari 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung Ka, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Ojek
Pendidikan	:	SD Kelas 6

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal **30 Maret 2012** sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan Visum et Repertum yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "dimuka umum melakukan penganiayaan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Pidana penjara terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara di potong masa tahanan ;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak menyampaikan pembelaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 sekira jam 15.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2012 bertempat di Depan Toko Pasifik, di Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, terdakwa RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR, telah melakukan penganiayaan terhadap FLAFIANUS JEDEU alias FIDI, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR menghampiri FLAFIANUS JEDEU alias FIDI dan VINSENSIUS RIKI APONG alias RIKI yang pada saat itu keduanya sedang menunggu bemo di depan Toko Pasifik. Terdakwa yang sebelumnya tidak mengenal FIDI dan RIKI, tiba-tiba berteriak kamu yang buat kasus dengan saya". Merasa tidak mengenal terdakwa, FIDI dan RIKI tidak menjawab namun terdakwa langsung memukul FIDI mengenai wajah dan bibir sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal, dan setelah itu terdakwa juga menendang FIDI menggunakan kaki kanan mengenai bagian dada kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu, terdakwa juga memukul RIKI sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal. Selanjutnya terdakwa lad meninggalkan FIDI dan RIKI. Akibatnya saudara FIDI mengalami keluhan nyeri tekan pada rahang bagian kanan pada nyeri tekan pada dada bagian kanan, terdapat bengkak pada alis mata kid, bengkak pada kedua pipi dan hidung, luka lecet pada bibir bagian kiri, luka lecet pada sudut kanan bibir bawah yang di duga akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM tertanggal 17 April 2012 Nomor : 001.7/415/IV/2012 yang ditanda-tangani oleh Dr. Aldriana Yusran dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi FIDI ditemukan nyeri tekan pada rahang bagian kanan pada nyeri tekan pada dada bagian kanan, terdapat bengkak pada alis mata kiri, bengkak pada kedua pipi dan hidung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada bibir bagian kin, luka lecet pada sudut kanan bibir bawah yang di duga akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan akan menghadapi sendiri perkara ini di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang masing – masing telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. FLAFIUS JEDEU :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR ;
- Bahwa Saksi tahu, karena saksi mengalami sendiri terjadi pemukulan tersebut ;
- Bahwa kejadiannya Dada hari Kamis tanaaal 29 bulan Maret 2012 sekira iam 15.15 wita. di depan Toko Pasifik, di Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap terhadap Saksi adalah saudara RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR ;
- Bahwa saksi belum pernah mengenal terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan kedua tangan di kepal sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa kena pada bagian wajah dan luka di bibir sobek bagian dalam bibir ;
- Bahwa terdakwa menendang mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya saksi makan sendiri di warung padang dekat Pengadilan Negeri Ruteng lalu jalan kaki sampai depan Toko Pasifik datang terdakwa langsung memukul saksi ;
- Bahwa saat itu terdakwa datang sendiri ;
- Bahwa saksi pernah di visum di RSUD Ruteng ;
- Bahwa saksi berjumpa dengan saudara saksi VINSENSIUS RIKI APONG di depan Toko Pasifik sedang tunggu bemo ;
- Bahwa saksi merasa sakit di pipi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian pemukulan tersebut saksi baru sembuh ;
- Bahwa saksi di pukul berhadapan dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemukulan di lakukan terdakwa di depan umum ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2. PATRISIUS GANGGUT :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan laporan pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR;
- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan kasus pemukulan yang dialami saksi FLAFIUS JEDEU ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 bulan Maret 2012 sekira jam 15.15 wita, di depan Toko Pasifik, di Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan saudara saksi FLAFIUS JEDEU;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap terhadap Saksi FLAFIUS JEDEU adalah terdakwa RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR ;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan;
- Bahwa terdakwa memukul saudara FIDI dengan kedua tangan di kepal sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa kena pada bagian wajah dan luka di bibir sobek bagian dalam bibir ;
- Bahwa terdakwa menendang mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya saksi, bersama saudara Saksi FLAFIUS JEDEU dan Saksi VINSENSIUS RIKI APONG berdiri di depan Toko Pasifik sambil menunggu penumpang jurusan Ruteng-Dalo, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memukul saudara Saksi VINSENSIUS RIKI APONG, melihat itu Saksi FLAFIUS JEDEU menanyakan kepada terdakwa " jangan begitu kak kaka" mendengar itu terdakwa berkata kepada Saksi FLAFIUS JEDEU " kamu yang buat kasus dengan saya" dan karena tidak menjawab omongan terdakwa, terdakwa langsung memukul dengan kedua tangan di kepal dan mengarahkan pukulan mengenai bibir dan wajah korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan terdakwa juga menendang dengan kaki kanan mengenai mengenai dada kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah memukul dan menendang Saksi FLAFIUS JEDEU terdakwa langsung lari ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut di lakukan terdakwa di depan umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa benar saksi dan korban tidak pernah ada masalah dengan terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 3. VINSENSIUS RIKI APONG :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya ;
- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan perkara pemukulan dilakukan oleh terdakwa RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 bulan Maret 2012 sekira jam 15.15 wita, di depan Toko Pasifik, di Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan saudara saksi sendiri dan Saksi FLAFIUS JEDEU ;
- Bahwa terdakwa pukul di depan Toko Pasifik ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangan di kepala mengenai wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi FLAFIUS JEDEU juga menggunakan kedua tangan di kepala mengenai wajah Saksi FLAFIUS JEDEU sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang tanya mana sopir dari Cancar yang mau perkara dengan terdakwa kemudian saksi menjawab tidak tahu kaka ;
- Bahwa terdakwa seorang sopir ;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa saksi merasa sakit ;
- Bahwa Saksi FLAFIUS JEDEU di pukul di wajah ;
- Bahwa terdakwa datang sendirian dan saksi tidak balas karena tidak tahu masalahnya ;
- Bahwa saksi pernah di visum ;
- Bahwa setelah memukul dan menendang saksi dan Saksi FLAFIUS JEDEU terdakwa langsung lari ;
- Bahwa pada saat di pukul saksi bersama Saksi FLAFIUS JEDEU di luar mobil ;
- Bahwa luka pada pipi bengkak dan luka di bibir berdarah ;
- Bahwa Saksi FLAFIUS JEDEU mengalami luka pada bagian bibir dan rasa nyeri pada bagian wajah ;
- Bahwa kejadian penganiayaan dilakukan terdakwa di depan umum ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi dan korban tidak pernah ada masalah dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum terkait kasus pencurian ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena melakukan pemukulan terhadap Saksi FLAFIUS JEDEU dan Saksi VINSENSIUS RIKI APONG;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 bulan Maret 2012 sekira jam 15.15 wita, di depan Toko Pasifik, di Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saat kejadian terdakwa habis minum di Tenda ;
- Bahwa terdakwa mau jalan-jalan ;
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangan di kepal dan menendang dengan kaki kanan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat kejadiannya karena dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban ;
- Bahwa terdakwa melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk dan melakukan pemukulan terhadap korban dengan sengaja;
- Bahwa terdakwa tahu akibat yang di alami korban;
- Bahwa terdakwa ada rasa penyesalan , karena emosi tidak terkontrol;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum RSUD Ruteng 17 April 2012 Nomor : 001.7/415/1V/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aldriana Yusran, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terhadap saksi FLAFIANUS JEDEU ditemukan mengalami keluhan nyeri tekan pada rahang bagian kanan pada nyeri tekan pada dada bagian kanan, terdapat bengkak pada ails mata kid, bengkak pada kedua pipi dan hidung, luka lecet pada bibir bagian kiri, luka lecet pada sudut kanan bibir bawah yang di duga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan Visum et Repertum yang saling bersesuaian maka telah ternyata fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari hari Kamis tanggal 29 bulan Maret 2012 sekira jam 15.15 wita, di depan Toko Pasifik, di Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai telah terjadi pemukulan terhadap Saksi FLAFIUS JEDEU dan Saksi VINSENSIUS RIKI APONG ;
- Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR terhadap saksi korban saksi korban Saksi FLAFIUS JEDEU dan Saksi VINSENSIUS RIKI APONG ;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi saat Saksi FLAFIUS JEDEU dan Saksi VINSENSIUS RIKI APONG menunggu penumpang di depan Toko Pasifik, di Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai lalu tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangan di kepal mengenai wajah Saksi VINSENSIUS RIKI APONG sebanyak 2 (dua) kali kemudian memukul Saksi FLAFIUS JEDEU juga menggunakan kedua tangan di kepal mengenai wajah Saksi FLAFIUS JEDEU sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Saksi FLAFIUS JEDEU dan Saksi VINSENSIUS RIKI APONG karena mabuk ;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Saksi FLAFIUS JEDEU mengalami keluhan nyeri tekan pada rahang bagian kanan pada nyeri tekan pada dada bagian kanan, terdapat bengkak pada ails mata kid, bengkak pada kedua pipi dan hidung, luka lecet pada bibir bagian kiri, luka lecet pada sudut kanan bibir bawah sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Visum Et Repertum RSUD Ruteng 17 April 2012 Nomor : 001.7/415/1V/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aldriana Yusran ;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan di atas, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah Penganiayaan atau merusak kesehatan ;

Menimbang, bahwa undang – undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000* arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 bulan Maret 2012 sekira jam 15.15 wita, di depan Toko Pasifik, di Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai terdakwa RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi Saksi FLAFIUS JEDEU dan Saksi VINSENSIUS RIKI APONG dengan cara kedua tangan di kepal mengenai wajah Saksi VINSENSIUS RIKI APONG sebanyak 2 (dua) kali kemudian memukul Saksi FLAFIUS JEDEU juga menggunakan kedua tangan di kepal mengenai wajah Saksi FLAFIUS JEDEU sebanyak 10 (sepuluh) kali ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi FLAFIUS JEDEU dan Saksi VINSENSIUS RIKI APONG karena terdakwa mabuk dan tidak bisa mengendalikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum RSUD Ruteng 17 April 2012 Nomor : 001.7/415/1V/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aldriana Yusran, terungkap bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR terhadap Saksi FLAFIUS JEDEU dan Saksi VINSENSIUS RIKI APONG adalah merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit terhadap saksi Saksi FLAFIUS JEDEU dan Saksi VINSENSIUS RIKI APONG , sehingga dengan demikian unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta dari Visum Et Repertum RSUD Ruteng 17 April 2012 Nomor : 001.7/415/1V/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aldriana Yusran dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, maka memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban FLAFIANUS JEDEU mengalami luka-luka; Terdakwa tidak memiliki keinginan untuk merubah sikapnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih ada waktu untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;
- Terdakwa mengakui semua keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1), UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIKARDUS NGAMBUT als RIKAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 1.000,- (seribu rupiah)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari: **Senin**, tanggal **25 Juni 2012** oleh kami **M. AUNUR ROFIQ, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **EZRA SULAIMAN, SH.** dan **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ROSLIA AHMAD** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **PUTU AGUS ARY ARTHA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, 1. EZRA SULAIMAN, SH. 2. Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.	Ketua Majelis M. AUNUR ROFIQ, SH.
Panitera Pengganti ROSLIA AHMAD	